

SKRIPSI

**KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM
PROSES PERADILAN PIDANA ANAK**



Diajukan oleh

NAFILA MAULIDA

NIM. 2010211120061

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Mei 2024

**KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM
PROSES PERADILAN PIDANA ANAK**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

NAFILA MAULIDA

2010211120061

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**


Mei, 2024

LEMBAR PENGESAHAN

IP
K
SF

LEMBAR PENGESAHAN

**KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM
PROSES PERADILAN PIDANA ANAK**



Diajukan oleh

NAFILA MAULIDA
NIM. 2010211120061

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 296 /UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 05 JUN 2024

Disahkan
Oleh,

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM
PROSES PERADILAN PIDANA ANAK**

Diajukan oleh

NAFILA MAULIDA
NIM. 2010211120061

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing,

Prof. Dr. H. M. Erhan Amin, S.H., M.H.
NIP. 195804231986031001

Diketahui
Banjarmasin, Mei 2024
Koordinator Program Studi,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nafila Maulida
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120061
Tempat/Tanggal Lahir : Rantau, 09 Juni 2002
Program Kekhususan : PK Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 3 Mei 2024

Yang membuat Pernyataan,



Nafila Maulida

NIM. 2010211120061

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan RidhoNya lah karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang dicintai dan disayangi :

Ayah dan Ibu,

Sebagai tanda bakti dan hormat, saya persembahkan dan peruntukkan kepada orang tua saya, Bapak Isransyah, S. Pd. dan Ibu Ernawati, S. Pd., yang telah mendukung dan kebersamai perjalanan saya dari awal hingga sampai ditahap ini. Sekiranya karya ini menjadi langkah awal bagi harapan ayah dan ibu agar saya meraih kesuksesan kelak.

Kakak dan Saudari Kembar,

Karya ini turut saya persembahkan dan peruntukkan kepada Kakak saya Rizka Maulida, S. Pd. dan Saudari Kembar saya Nafika Maulida yang turut mendukung dan menemani saya menjalani pendidikan sarjana. Terimakasih atas tiap harinya.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. M Erham Amin, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama saya menyusun skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu.

RINGKASAN

Nafila Maulida, Mei 2024. **KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Saksi pada peristiwa pidana bisa orang dewasa maupun anak-anak tergantung siapa yang mendengar, mengalami, dan melihat sendiri peristiwa suatu tindak pidana yang terjadi. Dalam proses peradilan pidana anak, keterangan saksi anak merupakan salah satu faktor penting sebagai penguat keyakinan hakim untuk menentukan putusan yang setimpal bagi terdakwa. Ketika yang disumpah merupakan orang yang dewasa atau cakap maka keterangan yang ia berikan dianggap sah, akan tetapi bagaimana jika yang memberikan keterangan merupakan seseorang anak-anak atau sebagai saksi anak maupun sebagai saksi korban. Dalam pasal 171 a dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) anak dalam memberikan keterangan di persidangan tidak dapat diambil sumpah, lalu dalam pasal 160 ayat (3) KUHP menganut kewajiban seseorang saksi untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu.


Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berarti penelitian terhadap norma-norma melalui penelitian kepustakaan dan perundang-undangan. Tipe penelitian ini adalah kekosongan norma, yaitu diperlukannya pasal khusus yang mengatur mengenai kekuatan keterangan saksi anak yang telah melihat dan/atau mengalami langsung sebuah peristiwa pidana agar bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan putusan. Metode yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), fokusnya adalah pada analisis dan interpretasi norma-norma hukum yang terkait, menggunakan bahan hukum primer yang menjadi bahan yang penting, bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai penunjang data, dan bahan hukum tersier yang bersifat melengkapi dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini.

Ada kalanya suatu perkara pidana yang terjadi hanya disaksikan oleh seorang anak apalagi anak tersebut masih di bawah umur. Khusus anak yang melihat, mendengar maupun mengalam sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari apa yang dilihat, didengar, maupun dialami dalam pemeriksaan maka oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dilarang untuk menjadikan seorang anak menjadi saksi pada proses pemeriksaan sidang pengadilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa ada anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Sedangkan, anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara yang didengar, dilihat, dan/atau yang dialaminya sendiri.

Kedudukan saksi anak tidak dapat dipertanggungjawabkan karena saksi anak memberikan keterangan tanpa sumpah karena anak dianggap belum stabil mentalnya dan dapat dipengaruhi oleh sekitarnya. bisa saja Ketika memberikan keterangan anak berbohong karena diancam dan merasa ketakutan. Kuhap Menjelaskan lebih lanjut dalam pasal 185 ayat (7) bahwa “keterangan dari saksi yang tidak disumpah walaupun sesuai satu dengan lainnya tidak merupakan alat bukti yang sah, namun apabila keterangan tersebut atau keterangan saksi tanpa sumpah sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti” Dari penjelasan tersebut keterangan saksi tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah tetapi jika terdapat kesesuaian antara saksi yang tidak disumpah dengan saksi yang disumpah dapat dijadikan sebagai petunjuk perlu diingat kembali hanya sebagai tambahan alat bukti saja.

Adapun pengaturan hukum terkait keterangan anak sebagai saksi antara lain adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



ABSTRAK

Nafila Maulida, Mei 2024. **KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan keterangan saksi anak dalam proses peradilan pidana anak serta untuk mengetahui pengaturan hukum atas keterangan saksi anak yang tidak disumpah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengolahan dan analisis penulisan ini menggunakan bahan hukum yang diperoleh dengan mempelajari perundang-undangan dan pendekatan kasus serta studi kepustakaan atau studi dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Menurut hasil penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, kedudukan keterangan saksi anak dalam proses peradilan pidana anak adalah hanya sebagai petunjuk dari alat bukti yang ada. Hakim tidak memaksa agar anak yang sebagai saksi untuk hadir dalam persidangan untuk diminta keterangannya, tetapi tetap memperhatikan, menjaga, serta melindungi hak anak sebagai saksi yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Anak yang menjadi saksi dalam peristiwa pidana bisa menjadi saksi dan bisa diambil keterangannya/kesaksiannya tanpa disumpah sebagaimana disebutkan dalam pasal 171 a KUHAP. Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 185 ayat (7) bahwa “keterangan dari saksi yang tidak disumpah walaupun sesuai satu dengan lainnya tidak merupakan alat bukti yang sah, namun apabila keterangan tersebut atau keterangan saksi tanpa sumpah sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti”. **Kedua**, pengaturan hukum atas keterangan saksi anak yang tidak disumpah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diantaranya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan bagi anak menjadi saksi/saksi korban di persidangan ataupun di luar persidangan atau di ruang pemeriksaan khusus anak tetap memperhatikan, menjaga, serta melindungi hak anak sebagai saksi.

Kata Kunci (*keyword*): Anak, Keterangan Saksi, Peradilan Pidana

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmannirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji Syukur saya haturkan kepada kehadiran Allah SWT Tuhan yang maha kuasa yang melimpahkan Rahmat dan hidayahNya dengan memberikan Kesehatan, ketabahan serta kekuatan sehingga bisa mengantar saya kepada selesainya penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa pula disampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman.

Dalam kesempatan ini izinkan saya dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini saya tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, berikut pihak-pihak yang sangat membantu proses saya, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar, Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar, dosen pembimbing skripsi saya Bapak Prof. D. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini, dalam prosesnya saya sangat amat berterima kasih karena tanpa bimbingan dan arahan dari beliau saya tidak akan sampai ditahap akhir ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar, dosen pembimbing akademik saya Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. yang telah membantu saya menyusun rencana studi serta memberi arahan juga nasihat sehingga saya bisa menyelesaikan studi tepat waktu;
4. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan wawasan dan pengetahuan yang luas mengenai dunia hukum;
5. Yang saya cinta dan sayangi serta saya banggakan, kedua orang tua saya Bapak Isransyah, S. Pd. dan Ibu Ernawati, S. Pd., yang telah memberikan saran dan dukungan penuh terhadap proses dan selalu terlibat dalam setiap langkah yang saya ambil selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

6. Yang teramat saya sayangi, Kakak dan Saudari Kembar saya Rizka Maulida, S. Pd., dan Nafika Maulida yang telah mendukung dan menemani proses pendidikan saya sehingga saya dapat menjalani kuliah dan memberikan gelar sarjana yang diimpikan oleh kalian. Hanya ucapan terima kasih yang saya berikan semoga kalian bahagia melihat pencapaian saya hingga saat ini;
7. Yang saya sayangi keponakan saya Muhammad Razzan Azraqi Arriyadh yang tak pernah gagal menjadi penyemangat sehari-hari saya. Tumbuh sehat, sholeh, dan cerdas, Razzan.
8. Yang saya sayangi para sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum; Desi Amelia, Diana Novita Anggeraini, Mihdayanti Fauji, Nur Khofifah, Reita Caesaria Rahmah Windardie Putri (Almh), serta Tiara Aziza dan sahabat dari kecil saya Aisyah serta teman-teman di Kost Ma'rifah Ashfia; Adea Furwanida, Lynda Purnama Sari, dan Rina Helmina yang selalu memberikan dukungan, mendengarkan keluh kesah, serta memotivasi saya selama perkuliahan dan pengerjaan skripsi. Doa baik untuk hal-hal baik bagi kita semua.
9. Yang selalu saya ingat di hati dan pikiran, sahabat program MBKM dari PMM 3 UNPAD terutama seluruh anggota kelompok B16 Pangandaran, dan teman-teman Kost Pondok Teratai di Jatinangor; April Mesrianti, Elvi Vianna, Elvina Annisa, Rira Joana, dan Tazqia Halwa Rahmah. Bertukar sementara bermakna selamanya, indeed.

10. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERSEMBAHAN	v
RINGKASAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Anak Menurut Hukum.....	15
B. Perlindungan Anak.....	20
C. Pengertian Saksi dan Perlindungan Saksi.....	27
D. Pengertian Proses Peradilan Pidana	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37

A.	Kedudukan Keterangan Saksi Anak dalam Proses Peradilan Anak	37
B.	Pengaturan hukum atas keterangan saksi anak yang tidak disumpah dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia.....	46
BAB IV PENUTUP		59
A.	Kesimpulan.....	59
B.	Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

